

ABSTRAK

Penjualan skincare tanpa izin edar BPOM merupakan masalah yang serius dalam masyarakat modern, di mana produk skincare menjadi kebutuhan yang semakin meningkat. Banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang ini dengan menjual produk *illegal* yang sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Produk semacam itu tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan konsumen dengan risiko kerusakan kulit, penyakit kronis, hingga kanker. Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penjualan produk tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan skincare tanpa izin edar melanggar hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, pelanggaran ini sudah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Kesehatan, tetapi sanksi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan dinilai terlalu ringan untuk memberikan efek jera. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk *jarimah ta'zir*, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemudharatan. Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam adalah keduanya melarang tindakan ini karena merugikan masyarakat. Namun, hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral, keadilan, dan edukasi dalam pelaksanaan hukuman.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Skincare, Izin Edar BPOM, Hukum Positif, Hukum Islam*